



# PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

## DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jln. Erlangga Nomor 1 Gianyar

Telp. 0361-943121

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN GIANYAR  
NOMOR : 1480/05 - A/ HK/ 2011

### TENTANG

#### IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL SILA DHARMA SANTI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN GIANYAR

- Membaca : Surat Permohonan Lembaga **PAUD Sila Dharma Santi** Nomor : 17/ II/ PAUD. SDS/ 2011 Tanggal 18 Agustus 2011.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan terhadap anak usia dini (PAUD) Non Formal di Kabupaten Gianyar Tahun 2011;  
b. Bahwa untuk mendirikan PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diberi izin;  
c. Bahwa izin sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 69 Tahun 1958;  
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002;  
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003;  
4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004;  
5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004;  
6. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011;  
7. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 19 Tahun 2005;  
b. Nomor 7 Tahun 2008;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini. Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberikan izin kepada :
- Nama Pengelola : I Made Mandita
  - Alamat : Br. Bonjaka, Desa Sebatu, Kec. Tegallalang
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :
- Nama PAUD : SILA DHARMA SANTI
  - Jenis Program : Kelompok Bermain
  - Alamat : Br. Bonjaka, Desa Sebatu, Kec. Tegallalang
- Kedua : Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada dictum Kesatu wajib :
- b. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  - c. Mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
  - d. Melaporkan perkembangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara berkala setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan:



Ditetapkan di Gianyar  
pada tanggal 13 Desember 2011

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan  
Olahraga Kabupaten Gianyar

  
DRS. IGUSTI NGURAH WIJANA, MM. M.Pd